

ABSTRAK

Di zaman modern serta perkembangan teknologi mendorong banyak pihak untuk lebih memanfaatkan teknologi secara bijak dan baik, tidak terkecuali pemerintah. Dalam memberikan pelayanan publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Meluncurkan program pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia secara *Online*. Dimana sebelum dikeluarkannya program *online* Kreditor atau Penerima Jaminan Fidusia atau Penerima Kuasa untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia harus mendaftarkan secara Konvensional atau manual di mana pemohon harus datang ke kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi masing-masing, yang tentunya menggunakan banyak biaya. Dengan diberlakukannya program pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia secara *Online* tentunya memperoleh banyak keuntungan baik dari segi uang yang harus dikeluarkan, waktu dan tenaga tentunya lebih praktis dan cepat.

Perumusan masalah Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia *online* di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Hambatan-Hambatan dan Solusinya dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia *online* di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dengan diberlakukannya Pendaftaran Jaminan Fidusia *Online* di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sangatlah bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya Debitor, Kreditor, Notaris dan Pemerintah itu sendiri. Walaupun masih ada hambatan-hambatan baik yang sifatnya Subtansi Peraturannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kurang disiplinnya hukum serta budaya dimasyarakat. Karena apabila aturan hukumnya, kurang disiplin hukum, dan budaya masyarakat tidak diperbaiki maka keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

Hal tersebut diharapkan kedepannya menjadi lebih baik dan memerlukan komitmen masyarakat umum terutama bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis, Fidusia *Online*, Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia.